



PUTUSAN

Nomor 904/Pdt.G/2021/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, NIK : 5204054212900001, Tempat tanggal lahir : Alas, 02 Desember 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Panua, RT. 002 RW. 009, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Alas, 02 Juni 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Panua, RT. 002 RW. 009, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai : **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 904/Pdt.G/2021/PA. Sub tanggal 05 Oktober 2021, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 904/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 253/06/XI/2011, tanggal 01 November 2011.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun Panua, RT. 002 RW. 009, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 9 tahun 5 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sekitar pertengahan bulan November tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Masalah anak, dimana selama pernikahan Tergugat tidak dapat memberikan Keturunan.
 - b. Tergugat sering bermain Judi.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan April tahun 2021 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat. Yang dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang terletak di Dusun Panua, RT. 002 RW. 009, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Panua, RT. 002 RW. 009, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena

Putusan Nomor 904/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan dimaksimalkan dengan mediasi oleh **Drs. H. Muhidin, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagai mediator dan ternyata tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 904/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2011 dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun Panua, RT. 002 RW. 009, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar, sekitar pertengahan bulan November tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan saudara mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah hamil tetapi keguguran;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bermain judi;
- Bahwa Tidak benar puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan April tahun 2021, yang benar sejak bulan Agustus tahun 2021 karena Tergugat pulang dari Malaysia ke Indonesia (Alas) pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, selama Tergugat bekerja di Malaysia, Tergugat tetap mengirim uang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, Tergugat ingin tetap membina rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Penggugat tetap gugatan saya semula;
- Bahwa benar selama Tergugat di Malaysia, Tergugat sering mengirim uang kepada Penggugat, namun sejak bulan April tahun 2021 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap;

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah

Putusan Nomor 904/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku kutipan Akta Nikah Nomor 253/06/XI/2011, tanggal 01 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P ;

B. Bukti saksi;

1. xxxxxxxxx, umur 52 tahun, Penggugat adalah tetangga saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah yang pernikahan dilaksanakan pada tahun 2011;
 - Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun Panua, RT. 002 RW. 009, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat berada di Malaysia rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Tergugat tidak dapat memberikan Keturunan ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Tergugat pergi ke Malaysia sejak 2 tahun yang lalu dan pulang pada bulan Agustus 2021;
 - Bahwa Tergugat pulang dari Malaysia ke rumah bersamanya sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah bersama Penggugat sejak pulang dari Malaysia;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga dan aparat pemerintah di desanya, akan tetapi tidak berhasil ;

Putusan Nomor 904/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxx, umur 37 tahun, Penggugat adalah tetangga saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah yang pernikahan dilaksanakan pada tahun 2011 dan belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun Panua, RT. 002 RW. 009, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat berada di Malaysia rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Tergugat tidak dapat memberikan Keturunan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pergi ke Malaysia sejak 2 tahun yang lalu dan pulang pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa Tergugat pulang dari Malaysia ke rumah bersamanya sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bersama Penggugat sejak pulang dari Malaysia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga dan aparat pemerintah di desanya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan ;

Bahwa Tergugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya bahwa Tergugat ingin rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang

Putusan Nomor 904/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan dimaksimalkan dengan penunjukan mediator oleh Majelis Hakim untuk melakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya menerangkan bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan Keturunan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada intinya menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih rukun dan harmonis dan tidak benar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P dan bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Putusan Nomor 904/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Materai jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tidak terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan Tergugat tidak dapat memberikan keturunan karena Tergugat sendiri pergi ke Malaysia sejak 2 tahun yang lalu dan baru pulang dari Malaysia sejak bulan agustus 2021 serta Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat sejak Tergugat pulang dari Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tidak terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan Tergugat sering bermain judi karena saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Tergugat bermain judi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut tidak tidak memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo tidak dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Putusan Nomor 904/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 01 November 2011 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dalam kategori rukun dan harmonis, tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan tujuan perkawinan akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang dan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat tidak memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;

Putusan Nomor 904/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **H. Muhlis, S.H.**, dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I, M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muhammad Saleh, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Nasir, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. Muhlis, S.H.,

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti

Muhammad Saleh, SH

Rincian biaya perkara

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - b. Panggilan pertama P : Rp 10.000,-
 - c. Panggilan pertama T : Rp 10.000,-
 - d. Redaksi : Rp 10.000,-
2. Biaya proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 260.000,-
4. Materi : Rp 10.000,-
- J u m l a h Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 904/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)